

#### **SKRIPSI**

## TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI **TELEKONFERENSI**

http://digilib.unej.ac.id JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY BY TELECONFERENCE

> **RINA RISKANITA** NIM: 070710191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS IFMBER FAKULTAS HUKUM 2011 2011 ttp://digilib.unej.ac.id

# SKRIPSI Mib. unej. ac. id

## http://digilib.unej.ac.id TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI TELEKONFERENSI


gilib.unej.ac.id JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY BY TELECONFERENCE

NIM: 070710191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS IFMBER FAKULTAS HUKUM 2011 digilib unej ac id

# MOTTO Jilib .unej.ac.id

## http://digilib.unej.ac.id "ORANG YANG SUKSES ADALAH SESEORANG YANG MENEMUKAN SEBELUM ORANG LAIN"



http://digilib.unej.ac.id Roy L. Smith, Kumpulan Kata - Kata Bijak dan Kata -Kata Motivasi, http://digilib.unej. http://katakatabijak.com/tag/roy-l-smith/

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan saya banggakan, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
- 2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
- 3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA dan Dosen-dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



http://digilib.unej.ac.id PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Rina Riskanita

NIM : 070710191002

ttp://digilib.unej.ac.id <sub>ip:||digilib.unej.ac.id</sub> Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Telekonferensi" adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya ilib.unej.ac.id bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

> http://digilib.unej.ac.id Jember, 13 Juni 2011 Yang menyatakan,

.дъкапіtа 070710191002

# TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI TELEKONFERENSI

JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY BY TELECONFERENCE

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RINA RISKANITA NIM: 070710191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Juni 2011

http://digilib.unej.ac.id SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 24 Juni 2011 Pembimbing Pembinagina MARDI HANDONO, S.H., M.H. NIP. 196312011989021001 **Pembantu Pembimbing** http://digilib.unel YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM. NIP. 197810242005011002

## http://digilib.unej.ac.id PENGESAHAN

## TINIA--TELEKONFERENSI

http://digilib.unej.ac.id LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY
BY TELECONFERENCE JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

Oleh:

**RINA RISKANITA** NIM 070710191002

**Pembimbing** 

http://digilib.unej.ac.id **Pembantu Pembimbing** 

MARDI HANDONO, S.H., M.H. NIP. 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM.

Mengesahkan: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Universitas Jember

Fakultas hukum

http://digilib.unej.ac.id

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum. http://digilib.une NIP. 196001011988021001

# http://digilib.unej.ac.id

Dipertahank	an di hadapan Paniti	a Penguji pada :
Hari	tan di hadapan Paniti : Jumat	a Penguji pada :
Tanggal		
Bulan	: Juni	

Bulan : Juni Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Sekretaris Ketua

Dr. FENDY SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19720217199803100

http://digilib.unej.ac.id ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

http://digilib.unej.ac.id

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

MANDONO, S.H., M
NIP. 196312011989021001 MARDI HANDONO, S.H., M.H.

http://digilib.unej.ac.id אנעה ב. NIP. 197810242005011002 YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LLM. http://digilib.unej.ac.id

http://digilib.unej.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Telekonferensi". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembantu Dekan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau
- 2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM. selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
- 3. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
- 4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
- 5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas
  Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan dalam
  penulisan Skripsi ini.

·Ildigilib.unej.ac.id

- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakutas
  Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan
  membantu penulis dalam perkuliahan.
- 9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Ibu Bapak berikan kepada penulis.
- 10. Adik-adik Rater, Ema, Keke, Wahyu yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.
- 11. Sahabat seperjuangan Arie, Farid, Prita, Nancy, Serli beserta seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 13 Juni 2011

http://digilib.unej.ac.id

http://digilib.unej.ac.id Penulis

http://digilip.c.

#### RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, di satu sisi dapat memberikan kemajuan, kemudahan, dan efektifitas dalam penyelenggaraan RUPS. Tetapi di sisi lain juga menuntut hukum, yakni harus selalu dapat menerima, mengakui dan *flexibel* terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi, dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI TELEKONFERENSI".

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Apakah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi sah menurut hukum?, Apa kekuatan pembuktian dari risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi?, dan Apa akibat hukum terhadap rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi apabila terjadi gangguan?. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk memahami perihal keabsahan, kekuatan pembuktian, dan akibat hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi. Tipe penelitian yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi, dapat diakui apabila telah memenuhi unsurunsur yang tercantum di dalam UUPT khususnya pada Pasal 77 UUPT. Apabila

segala ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi adalah sah. Kekuatan pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi yang dalam hal ini berupa dokumen elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat di bantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional.

Akibat hukum terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui Telekonferensi apabila terjadi gangguan yang datang pada saat pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi dapat berupa gangguan dari segi teknis (gangguan jaringan internet, layar atau LCD rusak, terjadi pemadaman, dll) maupun gangguan dari segi manusia (tiba-tiba salah satu atau beberapa peserta rapat memiliki kepentingan yang mendesak atau peserta tiba-tiba mengalami sakit yang mendadak). Pada saat pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferenasi, apabila terjadi gangguan, dalam hal persyaratan kuorum peserta rapat yang berada di tempat diadakannya RUPS terpenuhi, maka adanya gangguan tersebut tidak berpengaruh dalam jalannya RUPS dan penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilanjutkan, dan dapat dilakukan pengambilan keputusan. Sehingga pelaksanaan RUPS tersebut sah dan memiliki akibat hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini para pemegang saham. Sedangkan apabila dengan adanya gangguan menjadikan persyaratan kuorum peserta rapat yang berada di tempat diadakannya RUPS tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus dilakukan penundaan karena penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memiliki akibat hukum.

Bagi pemerintah, hendaknya perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dokumen yang tersimpan dalam media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, agar terdapat persamaan persepsi sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Bagi perusahaan khususnya Perseroan yang akan melakukan RUPS melalui telekonferensi, hendaknya perlu memperhatikan mengenai peralatan yang hendak digunakan. Mempersiapkan segala sesuatunya, harus sesuai dengan standart yang ditentukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan secara teknis pada saat dilakukannya RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi.

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i unej.ac.
HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERYATAAN	v unej.ac.io
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix unej.ac.
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	<b>x</b> gillo.
HALAMAN PENGESAHAN  HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI  HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH  HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi unej.ac.i
HALAMAN DAFTAR ISI	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5 unej.ac.
1.3.1 Tujuan Umum	591110.
1.3 Tujuan Penelitian  1.3.1 Tujuan Umum  1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian     1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5 6 6 ioilib unei ac.id
1.4.2 Pendekatan Masalah	691110
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum  BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Perseroan Terbatas  2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	9 :iib unej au.
2.1 Perseroan Terbatas	9011110
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	9
2.1.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas	11
2.1.3 Organ Perseroan Terbatas	13 unej. au.
2.1.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas	

2.2 Internet	b unej.ac.id
2.2 Internet	17 <sup>1110</sup>
2.2.1 Pengertian Internet	17
2.2.2 Perkembangan Internet	17
2.3 Telekonferensi	19 unej. <sup>ac.io</sup>
2.2.2 Perkembangan Internet  2.3 Telekonferensi  2.3.1 Pengertian Telekonferensi	
2.3.2 Macam-Macam Telekonferensi	19
2.4 Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia	21
2.4.1 Pengertian Hukum Pembuktian	21 unej.ac.ic
2.4.2 Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia	
2.4.1 Pengertian Hukum Pembuktian	22
2.5 Dokumen Elektronik	25
2.5 Dokumen Elektronik	25 unej.ac.10
2.5.2 Bentuk-Bentuk Dokumen Elektronik	.026
2.5 Dokumen Elektronik  2.5.1 Pengertian Dokumen Elektronik  2.5.2 Bentuk-Bentuk Dokumen Elektronik  BAB 3 PEMBAHASAN  3.1 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas	29
3.1 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas	
<ul> <li>3.1 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi</li></ul>	29 unej.ac.
3.2 Kekuatan Pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang	
Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi	39
3.3 Akibat Hukum Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham	
Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi Apabila	ı digilib.unej.ac.id
Terjadi Gangguan	.047
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	53 55 <sub>lib U</sub> nej <sup>.20</sup> , id digilib .
DAFTAR BACAAN LAMBIDAN LAMBIDAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

c.ia http://digilib

http://aia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Elektronik

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Elektronik

Indigilib unel acid

Idigilib.unej.ac.id
Idigilib.unej.ac.id
Idigilib.unej.ac.id
Idigilib.unej.ac.id
Idigilib.unej.ac.id
Idigilib.unej.ac.id
Inttp://digilib.unej.ac.id

|digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id http://digilib.unej.ac.id

unej.ac.id